



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsi Armanudin als Ramsi Bin Husin
2. Tempat lahir : Padang Tikar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 12 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gurah RT 006 RW 002, Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari sampai dengan 28 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/01/I/2021/Satpolair tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa Syamsi Armanudin als Ramsi Bin Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSI ARMANUDIN Als RAMSI Bin HUSIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan** sebagaimana dalam surat dakwaan kami.-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAMSI ARMANUDIN Als RAMSI Bin HUSIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- kayu olahan sejumlah 287 ( Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh ) keping dengan volume sebesar 0,9916 (Nol Koma Sembilan Sembilan Satu Enam) m<sup>3</sup>,
- 1 ( satu ) Unit Mesin tempel 3.3 PK Merk "THOHATSU",
- 1 ( satu ) Unit Kapal Motor Tanpa Nama Warna Hijau

## Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAMSI ARMANUDIN Als RAMSI Bin HUSIN** dibebani untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAMSI ARMANUDIN Als RAMSI Bin HUSIN pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat diperairan Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yaitu berupa kayu olahan sebanyak sejumlah 287 ( Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh ) keping dengan volume sebesar 0,9916 m<sup>3</sup> yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat adanya informasi dari masyarakat tetang adanya kegiatan pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal motor yang diduga kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan (SKSHH) yang sering terjadi diperairan Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, berdasarkan informasi tersebut kemudian Kasatpolair Polres Sambas mengeluarkan surat Perintah Patroli Nomor: Sprin/129/II/2021/Satpolair tanggal 22 Januari 2021 dan memerintahkan Saksi RAHMAN KURNIAWAN berserta team dan Saksi JUNAIDI TRISAPUTRA ( Personel Ditpolairud Polda Kalbar) untuk melakukan patroli gabungan bersama personil Ditpolairud Polda Kalbar diperairan Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas dan saat melakukan patroli dilihat terdapat kapal motor tanpa nama yang di Nakhodai oleh Saksi HADRI Als JIRUN Bin RUSLAN dan sebagai Anak Buah Kapal yaitu Saksi SAMSIAR Bin MUHRI sedang mengangkut kayu olahan, kemudian Saksi RAHMAN KURNIAWAN berserta team dan Saksi JUNAIDI TRISAPUTRA melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor tersebut, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kayu olahan sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping kayu, dari hasil pemeriksaan bahwa kayu kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun surat-surat lainnya dan saat Saksi HADRI ditanyai perihal kepemilikan kayu tersebut mereka mengatakan bahwa kayu sebanyak 287 (dua ratus delapan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh) keping tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak dibawa ke rumah Saksi KURNIA Binti RUSLAN. Berdasarkan pengakuan tersebut kemudian Saksi HADRI disuruh menghubungi Terdakwa untuk segera datang ke lokasi pemeriksaan kapal, karena Terdakwa tidak datang kemudian Saksi HADRI dan Saksi SAMSIAR berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satpolair Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Personel Unit Gakkum Satpolair Polres sambas Berangkat Menuju ke Polsek Galing dan sesampainya disana dengan dibantu oleh Anggota Polsek Galing kemudian Terdakwa dihadirkan di Polsek Galing, saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal kepemilikan kayu olahan sejumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping kayu dan terdakwa mengakui bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mengakui bahwa dalam kepemilikan kayu olahan dimaksud tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Satpolair Polres Landak untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan yang dibuat pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan, berdasarkan surat perintah tugas Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak No. PT.03/BPHP-VIII/PEPHP/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 oleh Sdr. WAHYUDIN NIP. 196307121998031003 Jabatan Penata Administrasi Perlengkapan Kualifikasi GANIS PHPL PKG-R, dengan hasil sebagai berikut:

Telah melakukan pengukuran barang bukti kayu olahan sejumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping dengan volume sebesar 0,9916 M<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah (keping)	Ukuran (Cm)			Volume (M <sup>3</sup> )	Ket
			P	L	T		
1	2	3	4	5	6	7	8
Kelompok Campuran							
1.	Campuran	100	400	6	4	0,9600	
2.	Campuran	150	400	14	1,3	0,0180	
3.	Campuran	37	400	15	2	0,0136	
	Jumlah	287				0,9916	
	Jumlah	24					2,5236

Perbuatan Terdakwa SYAMSI ARMANUDIN Als RAMSI Bin HUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahman Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan yakni berawal dari informasi yang Saksi dan Tim peroleh dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal motor di perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, yang diduga kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya Kasatpolair Polres Sambas mengeluarkan Surat Perintah Patroli Nomor: Sprin/129/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dan memerintahkan Saksi untuk melaksanakan kegiatan patroli bersama dengan personil Dirpolairud Polda Kalbar. Patroli kemudian Saksi lakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB bersama dengan Saksi Junaidi Trisaputra, S.H., yang merupakan personil Ditpolairud Polda Kalbar dan saat itu Tim melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal motor tanpa nama yang dinakhodai oleh Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan yang mengangkut sebanyak kurang lebih 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping kayu olahan. Terhadap kayu olahan tersebut, Tim kemudian menanyakan mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan baik Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan selaku nakhoda maupun Saksi Samsiar bin Muhri selaku ABK tidak dapat menunjukkan surat tersebut. Dari mereka juga kemudian diketahui bahwa kayu-kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Tim meminta Saksi Hadri dan Saksi Samsiar untuk menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang, namun Terdakwa tidak datang, dan Tim pun membawa Saksi Hadri dan Saksi Samsiar ke kantor Satpolair Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekira

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB, personil Unit Gakkum Satpolair Polres Sambas berangkat menuju Kecamatan Galing dan dengan bantuan anggota Polsek Galing memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor Polsek Galing. Setibanya Terdakwa di Polsek Galing, Terdakwa diperiksa dan mengakui bahwa kayu olahan yang diangkut dengan kapal motor tanpa nama yang dinakhodai oleh Saksi Hadri adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satpolair Polres Sambas untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pemilik kapal motor tanpa nama yang digunakan untuk mengangkut kayu-kayu olahan milik Terdakwa adalah Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan yang saat itu menakhodai kapal motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hadri dan Saksi Samsiar yang berada di kapal motor tersebut, tujuan mereka mengangkut kayu-kayu tersebut adalah untuk mengambil upah mengangkut dan mengantarkan kayu milik Terdakwa tersebut kepada seseorang bernama Saksi Kurnia yang tinggal di Dusun Sange Mangge, yang sudah memesan dan akan membeli kayu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan kayu olahan tersebut dari hasil membeli dari masyarakat di Desa Sagu dan sekitarnya;
- Bahwa kayu olahan yang dimiliki Terdakwa adalah kayu jenis campuran dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atas kayu-kayu olahan miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Junaidi Trisaputra, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan yakni berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai adanya kegiatan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal motor di perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, yang diduga kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya Kasatpolair Polres Sambas mengeluarkan Surat Perintah Patroli Nomor: Sprin/129/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 dan memerintahkan Saksi Rahman Kurniawan untuk melaksanakan kegiatan patroli bersama dengan personil Dirpolairud Polda Kalbar. Saksi Rahman Kurniawan kemudian melakukan patroli pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB bersama dengan Saksi yang merupakan personil Ditpolairud Polda Kalbar dan saat itu Tim melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal motor tanpa nama yang dinakhodai oleh Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan yang mengangkut sebanyak kurang lebih 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping kayu olahan. Terhadap kayu olahan tersebut, Tim kemudian menanyakan mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan baik Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan selaku nakhoda maupun Saksi Samsiar bin Muhri selaku ABK tidak dapat menunjukkan surat tersebut. Dari mereka juga kemudian diketahui bahwa kayu-kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Tim meminta Saksi Hadri dan Saksi Samsiar untuk menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang, namun Terdakwa tidak datang, dan Tim pun membawa Saksi Hadri dan Saksi Samsiar ke kantor Satpolair Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, personil Unit Gakkum Satpolair Polres Sambas berangkat menuju Kecamatan Galing dan dengan bantuan anggota Polsek Galing memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor Polsek Galing. Setibanya Terdakwa di Polsek Galing, Terdakwa diperiksa dan mengakui bahwa kayu olahan yang diangkut dengan kapal motor tanpa nama yang dinakhodai oleh Saksi Hadri adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satpolair Polres Sambas untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pemilik kapal motor tanpa nama yang digunakan untuk mengangkut kayu-kayu olahan milik Terdakwa adalah Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan yang saat itu menakhodai kapal motor tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hadri dan Saksi Samsiar yang berada di kapal motor tersebut, tujuan mereka mengangkut kayu-kayu tersebut adalah untuk mengambil upah mengangkut dan mengantarkan kayu milik Terdakwa tersebut kepada seseorang bernama Saksi Kurnia yang tinggal di Dusun Sange Mangge, yang sudah memesan dan akan membeli kayu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan kayu olahan tersebut dari hasil membeli dari masyarakat di Desa Sagu dan sekitarnya;
- Bahwa kayu olahan yang dimiliki Terdakwa adalah kayu jenis campuran dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atas kayu-kayu olahan miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Hadri Alias Jirun Bin Ruslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perbuatan tersebut karena Saksi merupakan nahkoda kapal motor yang mengangkut kayu-kayu olahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, saat Saksi sedang menahkodai kapal motor dengan muatan kayu olahan sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping, Saksi diberhentikan dan diperiksa oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Saat itu petugas menanyakan mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Saksi tidak dapat menunjukkannya. Lalu Saksi menerangkan kepada petugas bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Saksi hanya diminta untuk mengangkut kayu-kayu tersebut. Setelah itu petugas meminta Saksi menelepon Terdakwa untuk datang, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Samsiar selaku ABK di kapal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi nakhodai beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Satpolair Polres Sambas, sedangkan untuk Terdakwa diminta oleh petugas untuk datang ke Polsek Galing untuk dimintai keterangan dan kemudian dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa pemilik kapal motor tanpa nama yang digunakan untuk mengangkut kayu-kayu olahan milik Terdakwa adalah Saksi sendiri;

- Bahwa saat itu yang berada di atas kapal motor tersebut hanya Saksi selaku nakhoda dan Saksi Samsiar selaku ABK;

- Bahwa kayu-kayu olahan milik Terdakwa tersebut adalah pesanan Saksi Kurnia yang merupakan adik kandung Saksi, yang meminta Saksi untuk mencarikan kayu yang akan dipergunakan untuk merenovasi dapur rumahnya, lalu Saksi pun memesan kayu yang diminta oleh Saksi Kurnia kepada Terdakwa untuk kemudian kayu-kayu olahan tersebut Saksi antarkan ke rumah Kurnia di Dusun Sange Mangge, Desa Saustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dan nantinya Saksi akan mendapatkan upah dari Saksi Kurnia apabila kayu-kayu olahan tersebut telah sampai;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa tinggal tidak jauh dari rumah Saksi, dan selama ini Saksi mengenal Terdakwa sebagai petani dan juga usaha jual beli kayu olahan. Namun sebenarnya sudah hampir 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak lagi melakukan usaha jual beli kayu olahan, dan kayu-kayu olahan yang dibeli oleh Saksi Kurnia adalah kayu-kayu sisa yang menumpuk di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi belum menerima upah karena menurut perjanjian upah tersebut baru akan dibayarkan setelah kayu-kayu olahan tersebut Saksi antar kepada Saksi Kurnia;

- Bahwa Saksi belum pernah mengangkut atau mengantarkan kayu-kayu olahan milik Terdakwa sebelumnya, dan ini baru pertama kali Saksi lakukan karena yang membeli adalah adik kandung Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat kayu-kayu tersebut;

- Bahwa kayu olahan yang dimiliki Terdakwa adalah kayu jenis campuran dengan berbagai ukuran;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atas kayu-kayu olahan milik Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga total yang disepakati adalah sejumlah Rp4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 150 (seratus lima puluh) keping papan mal x Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 100 (seratus) keping kasau x Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) keping papan lantai x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk pembayaran disepakati baru akan dilakukan setelah kayu-kayu tersebut diterima oleh Saksi Kurnia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Samsiar Bin Muhri**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ABK di kapal motor tanpa nama yang dinakhodai dan dimiliki oleh Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, kapal motor tanpa nama berangkat dari perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, dengan muatan kayu olahan sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping jenis campuran yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) keping papan mal berukuran tebal 1,3 cm x lebar 14 cm x panjang 4 meter, 100 (seratus) keping kasau berukuran tebal 4 cm x lebar 6 cm x panjang 4 meter, dan 37 (tiga puluh tujuh) keping papan lantai berukuran tebal 2 cm x lebar 15 cm x panjang 4 meter;
- Bahwa kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan Saksi Kurnia yang beralamat di Dusun Sange Mangge, Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dan Saksi hanya mengambil upah sebagai ABK dalam kapal motor tanpa nama tersebut;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah dari Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan karena setahu Saksi, Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan selaku nakhoda kapal motor tanpa nama tersebut baru akan menerima upah dari Saksi Kurnia setelah kayu olahan tersebut diterima oleh Saksi Kurnia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Kurnia Bin Ruslan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bertemu dengan kakak Saksi yaitu Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan di acara orang tua Saksi dan saat itu Saksi meminta Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan untuk mencarikan kayu olahan jenis campuran yang akan Saksi gunakan untuk merenovasi dapur di rumah Saksi;
- Bahwa kayu olahan yang diperlukan oleh Saksi adalah sebanyak kurang lebih 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping dengan rincian 150 (seratus lima puluh) keping papan mal, 100 (seratus) keping kasau, dan 37 (tiga puluh tujuh) keping papan lantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan dari mana Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan mendapatkan kayu olahan tersebut;
- Bahwa Saksi belum menyerahkan uang pembelian kayu olahan tersebut karena sesuai perjanjian uang pembelian tersebut akan diserahkan kepada Saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan untuk dibayarkan ke pemilik kayu setelah kayu olahan tersebut diterima oleh Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali meminta untuk dicarikan kayu olahan kepada saksi Hadri alias Jirun bin Ruslan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Grace Mariana Silalahi, S.P.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Pertama pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan kualifikasi dan sertifikasi sebagai tenaga teknis PHPL PKG-R, tenaga teknis PHPL PKB-R, dan tenaga teknis PHPL Perencanaan Hutan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 angka 13, yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs



kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penata-usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 11 Ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Pasal 11 Ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan: a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPK-KB dan Industri Primer, atau b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/ atau ke Industri Primer;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penata-usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa hutan alam adalah suatu lapangan/ lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penata-usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 14 Ayat (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (2) huruf (b) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa gergajian, veneer, dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah. Pasal 14 Ayat (3) menyebutkan bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang izin/ pengelola hutan/ industri primer/ TPT-KB yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap karena menjadi pemilik kayu olahan jenis campuran tanpa dilengkapi dokumen/ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa diinformasikan Saksi HADRI bahwa ada pesanan kayu dari Saksi KURNIA. Kemudian, Saksi HADRI langsung memilih 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping kayu olahan yaitu 150 (seratus lima puluh) keping papan mal x Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 100 (seratus) keping kasau x Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) keping papan lantai x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk pembayaran disepakati baru akan dilakukan setelah kayu-kayu tersebut diterima oleh Saksi Kurnia;
- Bahwa kayu-kayu yang telah dipilih itu diantar oleh Saksi HADIR kepada Sdri. KURNIA menggunakan kapal tanpa nama yang dilakukan tanpa ada surat izin seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping kayu olahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi HADRI baru pertama kali membawa kayu milik Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. kayu olahan sejumlah 287 ( Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh ) keping dengan volume sebesar 0,9916 (Nol Koma Sembilan Sembilan Satu Enam) m<sup>3</sup>,
2. 1 ( satu ) Unit Mesin tempel 3.3 PK Merk "THOHATSU",
3. 1 ( satu ) Unit Kapal Motor Tanpa Nama Warna Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan menjadi pemilik kayu olahan sebanyak +/- 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping tanpa dilengkapi dokumen/ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa alat angkut yang digunakan untuk membawa kayu tersebut adalah kapal motor/ sampan (tanpa nama) milik Saksi Hadri Alias Jirun Bin Ruslan;
3. Bahwa nakhoda pada KM Tanpa Nama tersebut adalah Saksi Hadri Alias Jirun Bin Ruslan dan Saksi Samsiar Bin Muhri sebagai ABK-nya, hendak berlayar dari perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, menuju ke rumah Saksi Kurnia di Dusun Sange Mangge, Desa Saustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
4. Bahwa tujuan kayu-kayu olahan tersebut diangkut karena merupakan pesanan Saksi Kurnia yang merupakan adik kandung Saksi Hadri, yang meminta Saksi Hadri untuk mencarikan kayu yang akan dipergunakan untuk merenovasi dapur rumah Saksi Kurnia, lalu Saksi Hadri memesan kayu yang diminta oleh Saksi Kurnia dari Terdakwa, dan nantinya Saksi Hadri akan mendapatkan upah dari Saksi Kurnia apabila kayu-kayu olahan tersebut telah sampai di rumah Saksi Kurnia;
5. Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa dan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
6. Bahwa Terdakwa memperoleh kayu olahan jenis campuran tersebut dari hasil membeli dari masyarakat di Desa Sagu dan sekitarnya;
7. Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, saat Saksi Hadri sedang menahkodai kapal motor dengan muatan kayu olahan sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping, Saksi Hadri diberhentikan dan diperiksa oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Saat itu petugas menanyakan mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Saksi Hadri tidak dapat menunjukkannya. Lalu Saksi Hadri menerangkan kepada petugas bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Saksi Hadri hanya diminta untuk mengangkut kayu-kayu tersebut. Setelah itu petugas meminta Saksi Hadri menelepon Terdakwa untuk datang, dan selanjutnya Saksi Hadri bersama dengan Saksi Samsiar selaku ABK di kapal yang Saksi Hadri nahkodai beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Satpolair Polres Sambas, sedangkan untuk Terdakwa diminta oleh petugas untuk datang ke Polsek Galing untuk dimintai keterangan dan kemudian dilakukan penangkapan;



8. Bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berupa: kayu olahan sejumlah 287 ( Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh ) keping dengan volume sebesar 0,9916 (Nol Koma Sembilan Sembilan Satu Enam) m<sup>3</sup>, 1 ( satu ) Unit Mesin tempel 3.3 PK Merk "THOHATSU", 1 ( satu ) Unit Kapal Motor Tanpa Nama Warna Hijau;

9. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, syarat untuk mengangkut hasil hutan sebagaimana dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66.MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Alam menerangkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sah-nya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Orang Perseorangan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang-perseorangan pada hakikatnya mengacu kepada subjek hukum pidana (*strafperson*). Adapun secara umum sebagaimana di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*), pengertian subjek hukum pidana atau biasa disebut barang siapa, hanyalah meliputi orang perseorangan (*natuurlijk person*) semata, namun dalam perkembangannya, subjek hukum pidana berkembang hingga meliputi korporasi, sehingga terminologi yang dipergunakan juga berubah menjadi setiap orang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sendiri mengakomodir perkembangan tersebut di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (21) yang



mendefinisikan pengertian setiap orang sebagai orang perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di muka persidangan yang mengaku bernama Syamsi Armanudin als Ramsi Bin Husin (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e"**

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Sengaja/ Opzet*" sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain:

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
- Teori Bayangan/ Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dader*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau sedikit-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk sifat melawan hukum atau tanpa hak dalam rumusan pasal tersebut harus selalu dianggap ada meskipun tidak dicantumkan secara tegas di dalam rumusan pasal (*Afwzigheid van Alle*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Wederrechtelijkheid*), hanya saja jika unsur melawan hukum atau tanpa hak tersebut tidak dicantumkan secara tegas maka Penuntut Umum tidak perlu membuktikan secara khusus ada atau tidaknya unsur tersebut, secara gramatikal yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” atau “tanpa hak” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan batasan atas pengertian mengangkut sebagai tindakan membawa, mengangkat dan memuat barang atau sesuatu, sedangkan menguasai adalah tindakan meletakkan barang atau sesuatu di dalam kekuasaan seseorang, sedangkan memiliki adalah hak/ kewenangan penuh atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pengertian hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, dan pengertian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa ini terjadi awalnya yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Saksi Hadri sedang menahkodai kapal motor dengan muatan kayu olahan sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping, lalu Saksi Hadri diberhentikan dan diperiksa oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Saat itu petugas menanyakan mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Saksi Hadri tidak dapat menunjukkannya. Lalu Saksi Hadri menerangkan kepada petugas bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Saksi Hadri hanya diminta untuk mengangkut kayu-kayu tersebut. Setelah itu petugas meminta Saksi Hadri menelepon Terdakwa untuk datang, dan selanjutnya Saksi Hadri bersama dengan Saksi Samsiar selaku ABK di kapal yang Saksi Hadri nahkodai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Satpolair Polres Sambas, sedangkan untuk Terdakwa diminta oleh petugas untuk datang ke Polsek Galing untuk dimintai keterangan dan kemudian dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pemilik kayu olahan sebanyak +/- 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keping tanpa dilengkapi dokumen/ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa alat angkut yang digunakan untuk membawa kayu tersebut adalah kapal motor/ sampan (tanpa nama) milik Saksi Hadri Alias Jirun Bin Ruslan, dan pada saat kejadian, yang menjadi nakhoda pada KM Tanpa Nama tersebut adalah Saksi Hadri Alias Jirun Bin Ruslan dengan Saksi Samsiar Bin Muhri sebagai ABK-nya, hendak berlayar dari perairan Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, menuju ke rumah Saksi Kurnia di Dusun Sange Mangge, Desa Saustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan pesanan Saksi Kurnia yang merupakan adik kandung Saksi Hadri, yang meminta Saksi Hadri untuk mencarikan kayu yang akan dipergunakan untuk merenovasi dapur rumah Saksi Kurnia, lalu Saksi Hadri memesan kayu yang diminta oleh Saksi Kurnia dari Terdakwa, dan nantinya Saksi Hadri akan mendapatkan upah dari Saksi Kurnia apabila kayu-kayu olahan tersebut telah sampai di rumah Saksi Kurnia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, syarat untuk mengangkut hasil hutan sebagaimana dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66.MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Alam menerangkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sah-nya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berupa: kayu olahan sejumlah 287 ( Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh ) keping dengan volume sebesar 0,9916 (Nol Koma Sembilan Sembilan Satu Enam) m<sup>3</sup>, 1 ( satu ) Unit Mesin tempel 3.3 PK Merk "THOHATSU", 1 ( satu ) Unit Kapal Motor Tanpa Nama Warna Hijau;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, telah ternyata bahwa kayu olahan yang dipesan tidak memiliki dokumen resmi berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh kayu olahan jenis campuran tersebut dari hasil membeli dari masyarakat di Desa Sagu dan sekitarnya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs





Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa menjual kayu olahan miliknya tanpa dokumen legalitas, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur “dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kayu olahan sejumlah 287 ( Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh ) keping dengan volume sebesar 0,9916 (Nol Koma Sembilan Sembilan Satu Enam) m<sup>3</sup>;
- 1 ( satu ) Unit Mesin tempel 3.3 PK Merk "THOHATSU";
- 1 ( satu ) Unit Kapal Motor Tanpa Nama Warna Hijau;

yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana *illegal logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsi Armanudin als Ramsi Bin Husin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kayu olahan sejumlah 287 ( Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh ) keping dengan volume sebesar 0,9916 (Nol Koma Sembilan Sembilan Satu Enam) m<sup>3</sup>;

- 1 ( satu ) Unit Mesin tempel 3.3 PK Merk “THOHATSU”;

- 1 ( satu ) Unit Kapal Motor Tanpa Nama Warna Hijau;

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ingrid Holonita Dosi, S.H., dan Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ingrid Holonita Dosi, S.H.**

**Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.**

**Ferisa Dian Fitria, S.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**Merina Rosa, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)